



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 240/KM.6/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 620/KM.6/2015 TENTANG MASA MANFAAT DALAM RANGKA  
AMORTISASI BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD  
PADA ENTITAS PEMERINTAH PUSAT

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat, Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan perubahan masa manfaat aset tak berwujud setelah berkoordinasi dengan instansi terkait;
- b. bahwa untuk menyempurnakan ketentuan mengenai masa manfaat aset tak berwujud, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
2. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1974);
  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.06/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 620/KM.06/2015 TENTANG MASA MANFAAT DALAM RANGKA AMORTISASI BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD PADA ENTITAS PEMERINTAH PUSAT.

Pasal I

1. Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.06/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat, diubah dengan penambahan atas masa manfaat dalam rangka amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
2. Penambahan masa manfaat dalam rangka amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada angka 1 diterapkan mulai tahun anggaran 2022.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Wakil Menteri Keuangan;
4. Para Sekretaris/Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/  
Deputi Kementerian Negara/Lembaga;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian  
Keuangan;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian  
Keuangan;
8. Sekretaris/Para Direktur/Para Tenaga Pengkaji pada  
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
9. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Kekayaan Negara; dan
10. Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  
Lelang.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2022

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

TTD

RIONALD SILABAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b. Kepala Bagian PBMNRTTU,



ditandatangani secara elektronik

Moh. Arif Rochman





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 240/KM.6/2022  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
MENTERI KEUANGAN NOMOR 620/KM.6/2015  
TENTANG MASA MANFAAT DALAM RANGKA  
AMORTISASI BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET  
TAK BERWUJUD PADA ENTITAS PEMERINTAH PUSAT

MASA MANFAAT BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD

KODE BARANG					URAIAN	TAHUN
8	01	01	01	055	Titik Kontrol Tanah	5
8	01	01	01	056	Model Digital Ketinggian Nasional (DEMNAS)	10
8	01	01	01	057	Orthofoto	10
8	01	01	01	058	Peraba Jarak Jauh Optik (LIDAR) terklasifikasi	10
8	01	01	01	059	Aiborne RADAR Skala 1:5.000 dan/atau 1:10.000	10
8	01	01	01	060	Aiborne RADAR Skala 1:25.000 dan/atau 1:50.000	15
8	01	01	01	061	Spaceborne RADAR Skala 1:25.000 dan/atau 1:50.000	15
8	01	01	01	064	Data Model Geoid	20
8	01	01	01	065	Data Garis Pantai	5
8	01	01	01	066	Hipsografi Laut	10

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

TTD

RIONALD SILABAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b. Kepala Bagian PBMNRTTU,



ditandatangani secara elektronik  
Moh. Arif Rochman

